

Kekuasaan Kehakiman di Era Digital: Analisis Konstitusional terhadap Implementasi *E-Court* dan *E-Litigation* di Indonesia

El Naqia Sari: Fakultas Syariah IAIN Kerinci, email: elnaqiasari@iainkerinci.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Kekuasaan kehakiman, konstitusi, *e-court*, *e-litigation*, digitalisasi peradilan

DOI:

<https://doi.org/10.19109>

How to cite item:

Elnaqia, Kekuasaan Kehakiman di Era Digital: Analisis Konstitusional terhadap Implementasi *E-Court* dan *E-Litigation* di Indonesia. *Jurnal Elqonun*, 3 (1) 25-36.

Abstract

Perkembangan teknologi digital membawa implikasi signifikan terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Reformasi peradilan berbasis elektronik melalui penerapan *e-court* dan *e-litigation* sebagaimana diatur oleh Mahkamah Agung bertujuan untuk mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penulisan ini menganalisis dasar konstitusional kekuasaan kehakiman dalam kaitannya dengan digitalisasi peradilan, sekaligus mengkaji efektivitas implementasi *e-court* dan *e-litigation*. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, doktrin, serta analisis kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi peradilan selaras dengan prinsip konstitusional independensi kekuasaan kehakiman (Pasal 24 UUD 1945), masih terdapat tantangan terkait kesenjangan teknologi, jaminan akses keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan elektronik. Artikel ini menyimpulkan bahwa optimalisasi *e-court* dan *e-litigation* membutuhkan sinkronisasi regulasi, peningkatan literasi hukum digital, serta penguatan infrastruktur teknologi peradilan.

A. Pendahuluan

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pasal 24 UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam era digital, tantangan terhadap independensi dan efektivitas kekuasaan kehakiman semakin kompleks.

Perkembangan teknologi informasi di era digital dewasa ini telah membawa transformasi yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem hukum dan peradilan. Perubahan tersebut tidak hanya menyentuh ranah ekonomi, politik, dan sosial, tetapi juga turut memengaruhi mekanisme penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif tertinggi telah merespons dinamika tersebut dengan menginisiasi program digitalisasi peradilan yang diwujudkan dalam bentuk *e-court* dan *e-litigation*. Kedua instrumen ini dipandang sebagai terobosan dalam rangka mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Latar belakang utama munculnya digitalisasi peradilan berakar pada kelemahan sistem peradilan konvensional yang kerap dicirikan dengan lambannya birokrasi, tingginya biaya perkara, serta keterbatasan akses masyarakat terhadap proses hukum.¹ Reformasi peradilan yang digulirkan sejak era awal 2000-an, termasuk pembentukan Komisi Yudisial, penguatan Mahkamah Agung, dan perbaikan sistem rekrutmen hakim,

sejatinya berorientasi pada peningkatan akuntabilitas lembaga peradilan.² Namun demikian, tantangan zaman digital menuntut adanya adaptasi lebih lanjut agar penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern

Modernisasi lembaga peradilan melalui *e-court* dan *e-litigation* menjadi jawaban atas kebutuhan reformasi peradilan, terutama dalam menghadapi birokrasi yang lamban, biaya perkara yang tinggi, serta keterbatasan akses masyarakat terhadap keadilan. Sejak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik dan Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, praktik peradilan di Indonesia mulai mengalami transformasi signifikan.

Namun, transformasi digital dalam peradilan tidak terlepas dari problematika konstitusional. Pertanyaan krusial yang muncul adalah sejauh mana *e-court* dan *e-litigation* selaras dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 UUD 1945. Kekhawatiran lain berkaitan dengan kesenjangan teknologi yang berpotensi menciptakan diskriminasi akses hukum, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil. Dengan demikian, muncul pertanyaan mendasar, sejauh mana implementasi digitalisasi peradilan ini selaras dengan prinsip konstitusional kekuasaan kehakiman yang independen, imparial, serta menjamin hak-hak konstitusional warga negara?

Selain itu, isu perlindungan data pribadi dan keamanan informasi menjadi tantangan tersendiri dalam

¹Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015. 243.

² Saldi Isra, *Reformasi Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017. 88.

penyelenggaraan peradilan elektronik.³ Persidangan daring membuka ruang bagi risiko kebocoran data, serangan siber, dan manipulasi dokumen digital yang dapat mengganggu integritas sistem peradilan. Tidak kalah penting, legitimasi proses peradilan elektronik juga dipertanyakan, apakah persidangan daring mampu memberikan rasa keadilan yang sama dengan persidangan tatap muka?

Berangkat dari keprihatinan terhadap “gap” antara idealitas konstitusional kekuasaan kehakiman dengan realitas implementasi *e-court* dan *e-litigation*. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) menganalisis dasar konstitusional implementasi peradilan digital; (2) menelaah efektivitas *e-court* dan *e-litigation* dalam meningkatkan kualitas peradilan; (3) mengidentifikasi tantangan konstitusional yang dihadapi; serta (4) merumuskan prospek dan rekomendasi bagi optimalisasi digitalisasi peradilan di Indonesia.

Dari sisi manfaat, penelitian ini memberikan kontribusi akademik dengan memperkaya khazanah literatur hukum konstitusi yang mengkaji interaksi antara kekuasaan kehakiman dan teknologi digital. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Mahkamah Agung, pembentuk undang-undang, maupun praktisi hukum dalam menyusun kebijakan dan strategi penguatan peradilan elektronik.

Selain itu, penelitian ini juga berupaya memberikan gambaran komparatif dengan negara lain yang lebih dahulu mengadopsi digitalisasi peradilan, seperti India dan Malaysia. Dengan perbandingan tersebut, diharapkan dapat

diidentifikasi praktik-praktik terbaik (*best practices*) yang relevan untuk diterapkan di Indonesia, sekaligus menghindari problem yang pernah dialami negara lain.⁴

Dengan demikian, pendahuluan ini tidak hanya menegaskan urgensi kajian mengenai digitalisasi peradilan, tetapi juga menempatkan persoalan *e-court* dan *e-litigation* sebagai bagian integral dari upaya membangun kekuasaan kehakiman yang modern, transparan, dan akuntabel dalam kerangka konstitusional.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip konstitusional yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman serta digitalisasi peradilan.⁵ Sumber hukum primer dalam penelitian ini adalah UUD 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan Perma Nomor 1 Tahun 2019.

Selain itu, pendekatan empiris dilakukan melalui telaah terhadap data sekunder berupa laporan resmi Mahkamah Agung, hasil penelitian lembaga, serta berita hukum yang relevan mengenai implementasi *e-court* dan *e-litigation*.⁶ Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan kerangka teori hukum konstitusional, teori akses keadilan, serta prinsip *due process of law*.⁷

³ Donny B.U., *Hukum dan Regulasi Perlindungan Data di Indonesia*, Jakarta: Elsam, 2020. 55.

⁴ Sudhir Krishnaswamy, *Judicial Digitalization in India*, New Delhi: Oxford University Press, 2021. 76.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021. 35.

⁶ Mahkamah Agung RI, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2022*.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015. 250.

C. Pembahasan

1. Kajian Teoritis

a. Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi

Teori pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) Montesquieu menegaskan bahwa cabang kekuasaan yudikatif harus independen dari eksekutif maupun legislative.⁸ Dalam konteks Indonesia, independensi ini ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Hal ini telah dijelaskan Sebagaimana dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa : *“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang”*.

Dengan begitu dapat dipahami bahwa hakim memiliki kedudukan yang merdeka yang dijamin sendiri oleh Undang-Undang. Salah satu ciri dari Negara hukum adalah terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif. Dalam hal ini kebebasan hakim tersebut tidak dapat diartikan bahwa hakim dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya, akan tetapi hakim tetap terikat pada peraturan hukum yang berlaku.

Selanjutnya mengenai Fungsi kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 yang berbunyi :

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia.”

Indonesia yang merupakan negara hukum hendaknya menjalankan pemerintahan sesuai dengan kehendak hukum yang berlaku. Dengan begitu kekuasaan kehakiman di Indonesia harus dijalankan sesuai dengan cita-cita Pancasila tersebut. Pengertian kekuasaan Negara yang merdeka, dimaksudkan bahwa kekuasaan kehakiman di samping kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan perundang-undangan mempunyai kekuasaan yang bebas.⁹

Terkait kebebasan hakim yang merupakan pejabat dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, Muchsin menjelaskan bahwa: *“Berhubungan dengan kebebasan hakim ini, perlu pula dijelaskan mengenai posisi hakim yang tidak memihak (impartial judge). Istilah tidak memihak disini tidak diartikan secara harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada yang benar.”*

Bebas yang dimaksud bukan berarti bahwa kekuasaan kehakiman dapat dilaksanakan dengan sebebaskan-bebasnya tanpa adanya pengawasan, oleh karena itu dalam aspek beracara dalam pengadilan dikenal adanya asas umum untuk berperkara yang baik (*general principles of proper justice*), dan peraturan-peraturan yang bersifat prosedural atau hukum acara yang membuka kemungkinan diajukannya

⁸ Montesquieu, *The Spirit of the Laws* Cambridge: Cambridge University Press, 1989. 72.

⁹ Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977. 17.

upaya hukum.¹⁰

Dengan begitu dapat dipahami bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka atau bebas dengan berdasarkan pada Undang-undang yang berlaku guna menegakkan hukum dalam penyelenggaraan peradilan, dan bebas yang dimaksud adalah kebebasan yang dibatasi dengan undang-undang dan hukum yang telah ditetapkan

b. Teori Akses Keadilan

Konsep *access to justice* atau akses terhadap keadilan merupakan salah satu teori fundamental dalam ilmu hukum modern. Istilah ini pertama kali dipopulerkan secara luas oleh Mauro Cappelletti dan Bryant Garth melalui karya monumental mereka berjudul *Access to Justice* pada tahun 1978. Teori ini menegaskan bahwa tujuan utama dari sistem hukum bukan hanya menegakkan aturan, melainkan memastikan bahwa seluruh masyarakat, tanpa terkecuali, dapat memperoleh keadilan secara efektif.

Dalam pandangan Cappelletti dan Garth, terdapat tiga gelombang gerakan akses terhadap keadilan (*waves of access to justice*). Gelombang pertama berfokus pada perluasan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Gelombang kedua menekankan perlunya representasi hukum untuk kelompok-kelompok kepentingan kolektif seperti konsumen dan pekerja. Sedangkan gelombang ketiga menekankan pada upaya perbaikan prosedur peradilan, termasuk inovasi kelembagaan, agar proses litigasi lebih sederhana, cepat, dan terjangkau.¹¹

Jika dikaitkan dengan konteks Indonesia, ketiga gelombang tersebut menemukan relevansinya. Upaya penyediaan bantuan hukum telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Sementara itu, perlindungan kepentingan kolektif juga berkembang melalui mekanisme *class action* dan *legal standing*.¹² Adapun gelombang ketiga tampak nyata dalam reformasi peradilan digital melalui *e-court* dan *e-litigation*.

Menurut Mauro Cappelletti dan Bryant Garth, akses terhadap keadilan harus menjamin keterjangkauan, kecepatan, dan kemudahan bagi masyarakat. Digitalisasi peradilan melalui *e-court* dan *e-litigation* merupakan bentuk inovasi untuk mengatasi hambatan tersebut.

Sebelum hadirnya sistem *e-court*, akses keadilan di Indonesia seringkali terkendala oleh sejumlah faktor. Pertama, biaya perkara yang tinggi, yang tidak jarang memberatkan pihak pencari keadilan, khususnya masyarakat menengah ke bawah.¹³ Kedua, jarak geografis antara tempat tinggal masyarakat dengan kantor pengadilan, terutama di daerah terpencil, yang memerlukan waktu dan biaya transportasi besar.¹⁴ Ketiga, lamanya proses birokrasi peradilan yang menimbulkan ketidakpastian hukum.

Ketiga faktor tersebut menimbulkan kesenjangan antara prinsip hukum yang ideal dengan realitas di lapangan. Dalam praktik, tidak sedikit masyarakat yang mengurungkan niatnya untuk

¹⁰ Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Malang: Setara Press 2014. 131.

¹¹ *Ibid.*, 41.

¹² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

¹³ Yuliandri, *Asas-Asas Konstitusional Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Padang: Andalas University Press, 2020. 142.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015. 260.

menggugat ke pengadilan karena alasan biaya, waktu, dan prosedur yang rumit. Kondisi ini pada gilirannya dapat dianggap bertentangan dengan prinsip konstitusional bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Transformasi digital dalam sistem peradilan Indonesia melalui *e-court* dan *e-litigation* merupakan jawaban atas tantangan akses keadilan tersebut. Melalui *e-court*, masyarakat dapat mendaftarkan perkara, membayar biaya perkara, dan menerima panggilan sidang secara elektronik.¹⁵ Sementara itu, *e-litigation* memungkinkan proses persidangan, seperti penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik, hingga kesimpulan, dilakukan secara daring tanpa harus hadir langsung di pengadilan.¹⁶

Inovasi ini secara langsung mengurangi biaya transportasi, mempercepat waktu proses, dan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan peradilan. Dengan demikian, digitalisasi peradilan dapat dipandang sebagai perwujudan nyata dari prinsip *access to justice* gelombang ketiga.

Kendati demikian, harus diakui bahwa digitalisasi peradilan juga menghadirkan problematika baru. Salah satunya adalah kesenjangan digital (*digital divide*) antara masyarakat yang melek teknologi dan memiliki akses internet dengan masyarakat di daerah terpencil yang masih terbatas konektivitasnya. Kondisi ini menimbulkan risiko diskriminasi baru, yaitu diskriminasi digital, di mana hanya kelompok tertentu yang mampu

menikmati kemudahan peradilan elektronik.

Selain itu, literasi hukum digital masyarakat Indonesia masih relatif rendah.¹⁷ Banyak masyarakat yang tidak terbiasa menggunakan aplikasi peradilan elektronik, sehingga memerlukan pendampingan dari advokat atau lembaga bantuan hukum. Dengan kata lain, digitalisasi peradilan justru berpotensi menciptakan ketergantungan baru terhadap pihak ketiga, yang bisa jadi berimplikasi pada biaya tambahan.

Jika dikaitkan dengan Pasal 24 UUD 1945, maka akses keadilan merupakan bagian dari prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dan imparial. Keadilan yang tidak dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat pada dasarnya bertentangan dengan konstitusi. Oleh karena itu, digitalisasi peradilan harus dipastikan tidak hanya melayani masyarakat perkotaan yang memiliki akses internet memadai, tetapi juga menjangkau kelompok marjinal yang selama ini kesulitan menjangkau lembaga peradilan.

Dengan demikian, teori akses keadilan menjadi landasan teoretis yang penting dalam menganalisis implementasi *e-court* dan *e-litigation*. Keberhasilan digitalisasi peradilan tidak semata diukur dari kecanggihan teknologinya, tetapi dari sejauh mana inovasi tersebut mampu memperluas akses keadilan secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

c. Asas *Due Process of Law*

Asas *due process of law* merupakan salah satu prinsip fundamental dalam

¹⁵ Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.

¹⁶ Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019

¹⁷ Donny B.U., *Hukum dan Regulasi Perlindungan Data di Indonesia*, Jakarta: Elsam, 2020. 77.

sistem hukum modern yang berakar dari tradisi hukum Anglo-Saxon. Konsep ini secara historis pertama kali muncul dalam *Magna Charta* tahun 1215 di Inggris, yang menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh dirampas kebebasan, hak milik, atau kehidupannya tanpa melalui proses hukum yang sah. Prinsip ini kemudian berkembang luas di Amerika Serikat dan diadopsi dalam Konstitusi, khususnya Amandemen Kelima dan Keempat Belas.

Prinsip *due process of law* menuntut agar hak-hak fundamental seperti hak pembelaan, hak atas data pribadi, dan hak atas peradilan yang adil tetap dilindungi meskipun proses peradilan berlangsung secara elektronik.¹⁸

Konsep *due process of law* secara eksplisit memang tidak disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Namun, nilai-nilainya dapat ditemukan dalam berbagai pasal konstitusi. Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Selain itu, Pasal 28I ayat (2) menegaskan larangan diskriminasi dalam penegakan hukum, sedangkan Pasal 24 menegaskan prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Dari konstruksi ini dapat dipahami bahwa *due process of law* dalam konteks Indonesia mengandung makna perlindungan terhadap hak asasi manusia, kepastian hukum, keadilan prosedural, dan imparsialitas pengadilan.

Dengan demikian, meskipun tidak disebutkan secara langsung, asas *due*

process of law telah menjadi prinsip konstitusional yang mengikat dalam sistem hukum Indonesia

Hadirnya sistem *e-court* dan *e-litigation* menghadirkan tantangan baru dalam implementasi asas *due process of law*. Jika sebelumnya persidangan identik dengan interaksi langsung antara hakim, pengacara, dan para pihak di ruang sidang fisik, kini sebagian besar proses tersebut beralih ke ranah virtual.

Pertanyaannya kemudian, apakah digitalisasi peradilan tetap mampu menjamin keadilan prosedural dan substantif sesuai dengan prinsip *due process of law*?

Di satu sisi, *e-litigation* memberikan keuntungan berupa efisiensi, keterjangkauan, dan kecepatan. Para pihak dapat mengajukan gugatan, jawaban, replik, dan duplik secara daring tanpa harus hadir di pengadilan.¹⁹ Namun di sisi lain, terdapat potensi pelanggaran terhadap asas *due process of law* apabila:

- 1) Salah satu pihak mengalami hambatan teknologi, sehingga tidak dapat berpartisipasi secara efektif.
- 2) Terjadi gangguan akses internet yang menghambat penyampaian argumen atau alat bukti.
- 3) Mekanisme keamanan data tidak memadai sehingga berisiko terhadap integritas proses hukum.²⁰

Dengan demikian, tantangan utama adalah bagaimana memastikan bahwa digitalisasi peradilan tetap memberikan ruang yang setara bagi semua pihak dalam menyampaikan argumen,

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021. 165.

¹⁹ Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Elektronik

²⁰ Donny B.U., *Hukum dan Regulasi Perlindungan Data di Indonesia*, Jakarta: Elsam, 2020. 102.

menghadirkan saksi, serta mengajukan bukti.

2. implementasi digitalisasi peradilan berdasarkan prinsip konstitusional kekuasaan kehakiman.
 - a. Dasar Konstitusional Implementasi E-Court dan E-Litigation.

Perubahan paradigma penegakan hukum di era digital tidak dapat dilepaskan dari landasan konstitusional yang menjadi sumber legitimasi setiap kebijakan negara, termasuk dalam bidang kekuasaan kehakiman. Penerapan *e-court* dan *e-litigation* oleh Mahkamah Agung merupakan inovasi hukum yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas peradilan. Namun, agar implementasinya sah secara hukum, kebijakan tersebut harus berpijak pada dasar-dasar konstitusional yang telah ditetapkan dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai norma hukum tertinggi.²

Dengan demikian, pembahasan mengenai dasar konstitusional *e-court* dan *e-litigation* penting dilakukan agar digitalisasi peradilan tidak sekadar dianggap kebijakan administratif, tetapi juga bagian dari perwujudan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) dan pelindung hak asasi manusia

Konstitusi Indonesia melalui Pasal 24 UUD 1945 memberikan mandat bahwa kekuasaan kehakiman adalah merdeka.²¹ Digitalisasi peradilan melalui *e-court* dan *e-litigation* dapat dipandang sebagai perwujudan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 24C ayat (1) memberikan kewenangan konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjaga

kemurnian konstitusi melalui pengujian undang-undang, sementara Pasal 24A ayat (1) mengatur kewenangan Mahkamah Agung dalam mengadili perkara kasasi dan kewenangan lain yang diberikan undang-undang. Dari kerangka ini dapat dipahami bahwa inovasi hukum berupa *e-court* dan *e-litigation* tidak boleh bertentangan dengan prinsip independensi, imparialitas, serta kepastian hukum yang dijamin konstitusi.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum tidak hanya menuntut kepastian hukum (*certainty of law*), tetapi juga keadilan (*justice*) dan kemanfaatan (*utility*). Dalam konteks ini, modernisasi peradilan melalui digitalisasi menjadi bentuk aktualisasi prinsip negara hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Sebagai negara hukum demokratis, Indonesia berkewajiban memastikan bahwa proses peradilan tidak hanya berlangsung cepat, tetapi juga menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, perlindungan, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, *e-court* dan *e-litigation* dapat dipandang sebagai instrumen konstitusional untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat

- b. Efektivitas Implementasi

Sejak diperkenalkan melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, yang kemudian diperbarui dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019, sistem *e-court* dan *e-litigation* di Indonesia menjadi

²¹ UUD 1945, Pasal 24 ayat (1).

terobosan penting dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.¹ Inovasi ini hadir untuk menjawab kebutuhan akan sistem peradilan yang lebih sederhana, cepat, biaya ringan, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi.

Namun, sebagaimana inovasi hukum lainnya, efektivitas implementasi *e-court* dan *e-litigation* tidak terlepas dari berbagai tantangan, baik yang bersifat teknis maupun konstitusional.² Dari sisi teknis, masalah infrastruktur, literasi digital, dan kesenjangan akses teknologi masih menjadi hambatan serius. Dari sisi konstitusional, terdapat kekhawatiran mengenai terpenuhinya asas peradilan terbuka untuk umum, jaminan *due process of law*, dan perlindungan hak asasi manusia.³

Penerapan *e-court* terbukti mempercepat proses administrasi perkara, mulai dari pendaftaran gugatan, pembayaran biaya perkara, hingga pemanggilan para pihak.²² Sementara itu, *e-litigation* memungkinkan persidangan daring yang efisien dan menghemat biaya. Dalam arti Sistem *e-litigation* memungkinkan para pihak berperkara untuk menghadiri persidangan secara virtual, sehingga dapat mengurangi biaya transportasi, akomodasi, dan biaya-biaya administratif lain. Studi empiris Mahkamah Agung menunjukkan bahwa rata-rata biaya perkara perdata dapat ditekan hingga 30% dengan adanya digitalisasi peradilan.²³

Dengan tersedianya akses publik terhadap putusan pengadilan melalui

Direktori Putusan MA, serta adanya catatan elektronik mengenai setiap tahapan perkara, maka prinsip akuntabilitas dan transparansi peradilan semakin meningkat. Hal ini penting dalam memperkuat legitimasi kekuasaan kehakiman di mata publik

Namun, efektivitas ini belum merata. Di daerah terpencil, keterbatasan infrastruktur internet dan literasi teknologi menjadi hambatan utama.²⁴ Hal ini berpotensi menimbulkan diskriminasi digital yang bertentangan dengan prinsip *equality before the law*.

c. Tantangan Konstitusional

Beberapa tantangan implementasi digitalisasi peradilan antara lain:

a) Asas Persidangan Terbuka untuk Umum.

Salah satu isu krusial adalah apakah persidangan elektronik dapat tetap memenuhi asas persidangan terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Pada praktiknya, tidak semua persidangan daring dapat diakses publik secara luas, karena terbatas pada para pihak yang berperkara. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana menjamin transparansi publik tanpa melanggar privasi para pihak.

b) Hak atas Pembelaan Diri dan *Due Process of Law*.

Implementasi *e-litigation* menuntut kemampuan para pihak dalam menggunakan perangkat teknologi. Bagi pihak yang tidak memiliki literasi digital memadai,

²² Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019*

²³ MA RI, *Evaluasi Implementasi E-Court 2019–2021*, Jakarta: Puslitbang MA, 2021. 45.

²⁴ Yuliandri, *Asas-Asas Konstitusional Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Padang: Andalas University Press, 2020. 134.

hal ini berpotensi melanggar hak konstitusional atas pembelaan diri dan akses yang adil dalam proses hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945).

- c) Kesenjangan teknologi, yang mengakibatkan ketidakmerataan akses.²⁵

Keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah-daerah terpencil menjadi tantangan besar. Masyarakat di wilayah pedalaman sering kesulitan mengakses layanan internet yang stabil, sehingga mereka berisiko tidak memperoleh keadilan yang sama dengan masyarakat perkotaan. Hal ini menimbulkan persoalan keadilan substantif yang dijamin oleh Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

- d) Keamanan data dan privasi, karena sistem peradilan elektronik rentan kebocoran data.²⁶

Persidangan elektronik memerlukan jaminan keamanan data dan kerahasiaan informasi para pihak. Kebocoran data perkara dapat melanggar hak atas privasi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan standar keamanan siber (*cybersecurity*) yang kuat untuk memastikan bahwa proses peradilan tetap terjamin kerahasiaannya.

- e) Legitimasi persidangan, di mana persidangan daring dianggap mengurangi nilai “ke hikmatan” sidang.²⁷

- f) Independensi Kekuasaan Kehakiman.

Dengan digitalisasi, muncul kekhawatiran mengenai potensi intervensi pihak ketiga terhadap sistem informasi peradilan. Jika sistem *e-court* tidak memiliki perlindungan yang memadai dari potensi peretasan atau manipulasi, maka prinsip independensi kehakiman (Pasal 24 UUD 1945) dapat terganggu.

- d. Prospek dan Rekomendasi

Untuk mengoptimalkan digitalisasi peradilan, diperlukan:

- a) Mahkamah Agung terus memperkuat dasar hukum *e-court* melalui Perma No. 1 Tahun 2019 dan berbagai Surat Edaran. Selain itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) juga memasukkan agenda digitalisasi peradilan sebagai bagian dari reformasi birokrasi.²⁸ Dukungan politik hukum ini menunjukkan bahwa prospek keberlanjutan *e-court* relatif kuat.

- b) Penguatan Akses Keadilan (Access to Justice).

E-court dapat menjadi solusi untuk memperluas akses masyarakat terhadap keadilan, terutama mereka yang tinggal jauh dari pusat pengadilan.²⁹ Dengan memanfaatkan *litigation online*, masyarakat tidak perlu lagi menghabiskan biaya besar untuk hadir secara fisik di pengadilan. Hal ini memperkuat prinsip keadilan distributif dalam hukum perdata maupun pidana.

- c) Sinkronisasi regulasi

²⁵ Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. 255.

²⁶ Ibid., 260.

²⁷ Marzuki, *Penelitian Hukum*. 170.

²⁸ RPJMN 2020–2024, Bab Reformasi Birokrasi.

²⁹ BPHN, *Kajian Akses Keadilan di Indonesia*, Jakarta: Kemenkumham, 2020. 67.

antarperaturan.³⁰

Saat ini, *e-court* masih berbasis pada Peraturan Mahkamah Agung. Untuk memperkuat legitimasi konstitusional, disarankan agar DPR dan pemerintah segera merumuskan undang-undang khusus tentang peradilan elektronik.¹⁰ Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum, sekaligus menutup celah potensi *judicial review* serta memastikan sinkronisasi antar peraturan yang ada.

d) Peningkatan literasi hukum digital bagi hakim, advokat, dan masyarakat.³¹

Mahkamah Agung perlu mengadakan pelatihan berkelanjutan bagi hakim, panitera, advokat, dan masyarakat tentang penggunaan *e-court*. Dengan peningkatan literasi digital hukum, disparitas kemampuan dalam mengakses peradilan dapat diminimalkan.

Selain itu Mahkamah Agung perlu melibatkan akademisi hukum, praktisi, dan organisasi masyarakat sipil dalam merancang kebijakan *e-court*. Dengan pendekatan kolaboratif, kebijakan yang dihasilkan lebih partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

e) Penguatan infrastruktur teknologi informasi di seluruh Indonesia.³²

Penguatan yang dimaksud disini adalah pemerataan. Pemerintah bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu

mempercepat pembangunan infrastruktur internet di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Tanpa pemerataan akses internet, *e-court* hanya akan efektif di kota besar dan gagal menjangkau masyarakat di daerah terpencil

f) Penerapan mekanisme perlindungan data pribadi yang kuat dan menjamin Prinsip Keadilan.³³

Sistem *e-court* menyimpan data sensitif perkara, sehingga keamanan siber menjadi prioritas utama. Rekomendasi konkret adalah bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memperkuat enkripsi data, *firewall*, serta mekanisme audit keamanan secara berkala.

Selain itu, Digitalisasi tidak boleh hanya menekankan aspek efisiensi, tetapi harus memastikan terpenuhinya prinsip keadilan substantif. Hakim tetap harus memastikan bahwa para pihak benar-benar memahami proses hukum meskipun dilakukan secara daring

D. Kesimpulan

Digitalisasi peradilan melalui *e-court* dan *e-litigation* merupakan langkah progresif dalam mewujudkan peradilan yang modern, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat era digital. Dari perspektif konstitusional, inovasi ini sejalan dengan amanat UUD 1945, khususnya asas independensi dan akses terhadap keadilan.

Namun demikian, kesenjangan

³⁰ Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018*

³¹ Yuliandri, *Asas-Asas Konstitusional Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. 140.

³² Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. 270.

³³ Cappelletti & Garth, *Access to Justice*. 15.

teknologi, perlindungan hak konstitusional, dan legitimasi proses peradilan tetap menjadi tantangan. Dengan penguatan regulasi, infrastruktur, dan literasi digital, e-court dan e-litigation tidak hanya menjadi simbol modernisasi, melainkan juga instrumen substantif dalam mewujudkan keadilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Cappelletti, Mauro, dan Bryant Garth. *Access to Justice*. Milan: Giuffrè Editore, 1978.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Montesquieu. *The Spirit of the Laws*. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
- Yuliandri. *Asas-Asas Konstitusional Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Padang: Andalas University Press, 2020.
- Isra, Saldi. *Perlindungan Hak Konstitusional melalui Class Action*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Muchsin. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Mahkamah Agung RI. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. Jakarta: MA RI, 2018.
- Mahkamah Agung RI. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Jakarta: MA RI, 2019.